



P U T U S A N
Nomor 362/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S. H. No. 10 Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta - 12870; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 178.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 29 Mei 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Bambang Sujito, S.H., M.H.;
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb.;
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Hlm.1 dari 8 Hlm.Put.No.362/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.
- Jabatan : Perancang Peraturan PerundangUndangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;
- Jabatan : Perancang Peraturan PerundangUndangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

M e l a w a n

PT. Tujuh Putri Delimatama, Berkedudukan di Jakarta Utara, di dirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 148 tanggal 22 Mei 1995 dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1966 HT.01.01-Th1998 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas PT. Tujuh Putri Delimatama tanggal 20 Maret 1998 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang

Hlm.2 dari 8 hlm.Put.No.362/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saham PT. Tujuh Putri Delimatama Nomor 32 tanggal 20 Januari 2023 dibuat dihadapan Sahabuddin Nur, SH.,MKn. Notaris di Makassar dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0045296, tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) akta tersebut, mewakili atas hak dan kewenangannya selaku Direktur PT. Tujuh Putri Delimatama, bertandatangan dibawah ini:

Nama : Abdullah Baco Madenreng

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : BTN Ranggong Permai Blok A9/12 A, RT/006, RW/ 011Kel. Bangkala Kec. Manggala, Kota Makassar. Prov. Sulawesi Selatan.

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. TUJUH PUTRI DELIMATAMA)

Domisili Elektronik : tujuhputridelimatama23@gmail.com

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H.
2. Joni Nanang Narundana, S.H.
3. Syawaluddin, S.H.
4. Ihman, S.H.

Keempatnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "MRA & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Enggano Komp. Ruko Enggano Megah No. 9 H Tanjung Priok, Jakarta Utara, Domisili Elektronik : rustiawanadvokat@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.3 dari 8 hlm.Put.No.362/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 16 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan administrasi Tergugat yang tidak melakukan tindakan memasukkan/ memproses Izin Usaha Pertambangan PT.Tujuh Putri Delimatama sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT.Tujuh Putri Delimatama Nomor : 001/TPD-ESDM/SP MODI-DJMB/IV/2023 Tanggal 13 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT.Tujuh Putri Delimatama sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT.Tujuh Putri Delimatama Nomor : 001/TPD-ESDM/SP MODI-DJMB/IV/2023 Tanggal 13 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 289.500,- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 16 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 16

Hlm.4 dari 8 hlm.Put.No.362/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2023, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa, Pembanding tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 222/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 Agustus 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan memori banding;

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2023, atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 Agustus 2023, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/TF/2023/PTUN.JKT., Tanggal 16 Agustus yang dimohonkan Banding;
 3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding;
- atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 16 Agustus 2023, tersebut;

Hlm.5 dari 8 hlm.Put.No.362/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/TF/2023/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 22 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 222/G/TF/2023/PTUN.JKT., dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, kontra memori banding, yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-

Hlm.6 dari 8 hlm.Put.No.362/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 16 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari

Hlm.7 dari 8 hlm.Put.No.362/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Boy Mirwadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Undang Saepudin, S.H., M.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Undang Saepudin, S.H., M.H.,
Hakim Anggota 2

Boy Mirwadi, S.H.,

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	: Rp 10.000.00
Meterai	: Rp 10.000.00
Biaya proses banding	: <u>Rp 230.000.00</u>
Jumlah	: <u>Rp 250.000.00</u>
Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Hlm.8 dari 8 hlm.Put.No.362/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)